


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SD NEGERI 010 MUARA MUNTAI





KEPUTUSAN

KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 010 MUARA MUNTAI KECAMATAN MUARA MUNTAI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Nomor: 820/01/DP.C-7/SDN.010/MM/I/2024

TENTANG

TUGAS TAMBAHAN GURU / STAF TATA USAHA SEBAGAI OPERATOR DATA DAPODIK SEKOLAH DASAR NEGERI 010 MUARA MUNTAI

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka pengambilan kebijakan dan penyusunan program pembangunan di bidang pendidikan di SD Negeri 010 Muara Muntai, Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, maka dibutuhkan tersedianya data dan informasi yang akurat, aktual dan lengkap.
- b. Bahwa dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud point A di atas perlu menetapkan Tugas Tambahan Guru / Staf Tata Usaha sebagai Operator Data Dapodik pada SD 010 Muara Muntai Kecamatan Muara Muntai
- c. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Operator Data Dapodikdas SD Negeri 010 Muara Muntai

Mengingat

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS dan laporan keuangan dana BOS Tahun Anggaran 2022;
- 2. Intruksi Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;
- Surat Edaran Mendagri Nomor 890/2173/sj Perihal Revitalisasi Kelembagaan Pendataan Pendidikan pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penjaringan DAPODIKDAS tahun pelajaran 2021/2022.

Memperhatikan

- Hasil rapat Komite Sekolah SD Negeri Muara Muntai Tahun 2021
- Hasil Sosialisasi Pelaksanaan Pendataan Sekolah Tanggal 01 Januari 2021

Menetapkan Pertama

: Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Operator Data Dapodik SD Negeri 010 Muara Muntai Kecamatan Muara Muntai dengan tugas sebagai berikut:

 Mengumpulkan data pokok pendidikan meliputi data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik sesuai dengan format yang disediakan.

MEMUTUSKAN:

- Mengelola data pokok pendidikan yang terdiri dari data Sekolah, data PTK dan data Peserta Didik pada SD Negeri 010 Muara Muntai Kecamatan Muara Muntai , Kabupaten Kutai Kartanegara baik secara Online ataupun Offline.
- Menyediakan pelayanan data dan informasi kepada pihak yang membutuhkan dengan cepat dan ramah.

Kedua

 Dalam melaksanakan tugasnya Operator Data Dapodik SD Negeri 010 Muara Muntai bertanggung jawab kepada kepala Sekolah.

Ketiga

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan kepada anggaran dana rutin SD Negeri 010 Muara Muntai, tahun anggaran 2021.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pada Furunal : 02 Januari 2021

Kepala Sakolah

SD NEGERIOP

MUARA MONTH A H.S.Pd. SD

RAH J.M. A H.S.Pd. SD

^{1.} Dinas/ KKDATADIK Kab. Kutai Kartanegara

UPTD Pendidikan Kecamatan Muara Muntai

Yang bersangkutan

Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SD NEGERI 010 MUARA MUNTAI



Jln. Pangeran Hidayatullah Harapan Kec. Muara Muntai NSS: 101160211010 NPSN: 30404748 ⊠75562 e-mail: sdn10muaramuntai.co.id

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SD NEGERI 010 MUARA MUNTAI

Nomor : 820/1/DP.C-7/SDN.010/MM/I/2021

Tanggal : 02 Januari 2021

DATA PRIBADI OPERATOR DATA DAPODIK SD NEGERI 010 MUARA MUNTAI

1.	Nama	AULIA RAHMAN
2.	Jenis Kelamin	LAKI – LAKI
3.	Pendidikan Terakhir	S1 BAHASA INGGRIS
4.	NUPTK	
5.	Tempat, Tanggal Lahir	MUARA MUNTAI, 18 DESEMBER 1985
6.	NIK	6402010203850001
7.	Agama	ISLAM
8.	Status Kawin	KAWIN
9.	Alamat	JL. PANGERAN HIDAYATULLAH RT 02 PULAU HARAPAN
10.	Status Kepegawaian	TENAGA HONOR SEKOLAH
11.	NIP	
12.	Jabatan di Sekolah ini	OPERATOR SEKOLAH

